

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Penyajian Data.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang telah penulis lakukan dengan melakukan wawancara langsung kepada para responden penelitian ini, yaitu kepala atau karyawan pada Dispenda atau UPTD Pemko Banjarmasin, dan pihak pengelola parkir dan informan mengenai pengaruh pajak parkir dan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Banjarmasin, maka diperoleh data sebagai berikut:

1. Realisasi Penerimaan Pajak Parkir dan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin.

Secara faktual, realisasi penerimaan pajak parkir dan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Banjarmasin sangat terkait dengan persoalan tahun parkir, lokasi parkir, lokasi pajak parkir, dan pengelola perparkiran. Hal ini penting karena menyangkut teknis perparkiran di lapangan, yang diuraikan sebagai berikut:

a. Tahun Parkir.

Tahun parkir, ialah tahun yang berlaku *takwin* (sempurna) yaitu dalam setahun penuh dari tanggal 01 Januari sampai 31 Desember, pajak yang harus dibayarkan oleh pengelola parkir adalah dalam rentang waktu tersebut. Misalnya dari 01 Januari 2010 sampai 31 Desember 2010. Dalam penelitian ini yang diteliti dari tahun 2006 sampai tahun 2010.

b. Lokasi parkir.

Lokasi parkir ialah tempat dimana dijadikan tempat untuk menaruh atau menempatkan parkir kendaraan, baik sepeda motor, mobil ataupun kendaraan lainnya. Untuk lokasi parkir yang ada di wilayah Kota Banjarmasin setiap tahunnya ditetapkan berdasarkan kepada Surat Keputusan (SK) Walikota Banjarmasin.

Didalamnya mencakup nama-nama kolektor (petugas penagih pajak parkir) yang ditunjuk untuk wilayah-wilayah di lima Kecamatan di Kota Banjarmasin, yaitu Kecamatan Banjarmasin Utara, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kecamatan Banjarmasin Timur, dan Kecamatan Banjarmasin Tengah. Sebagaimana dapat diuraikan pada tabel 1 berikut:

TABEL 1
PENETAPAN LOKASI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DALAM
WILAYAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2010

No.	Kecamatan	Banyak Lokasi	Potensi Pendapatan Perbulan
1.	Kecamatan Banjarmasin Utara	11 lokasi parkir	Rp. 3.675.000,-
2.	Kecamatan Banjarmasin Barat	12 lokasi parkir	Rp. 3.700.000,-
3.	Kecamatan Banjarmasin Selatan	5 lokasi parkir	Rp. 1.759.000,-
4.	Kecamatan Banjarmasin Timur	26 lokasi parkir	Rp. 11.712.000,-
5.	Kecamatan Banjarmasin Tengah	108 lokasi parkir	Rp. 77.562.000,-
Jumlah		162 lokasi parkir	Rp. 98.408.000,-

c. Lokasi pajak parkir.

Lokasi pajak parkir ialah penetapan lokasi parkir khusus dan besarnya setoran pada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Banjarmasin. Dalam hal ini menyangkut tempat-tempat parkir tertentu, seperti di halaman Rumah Sakit, Kantor Pemerintah, depan Pertokoan dan Pasar.

Untuk lokasi pajak parkir ini dikelola langsung oleh instansi atau perusahaan terbatas atau perorangan, dengan ketentuan 20% dari hasil penerimaan disetorkan ke Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin. Penetapan lokasi pajak parkir dalam wilayah Kota Banjarmasin ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Walikota Banjarmasin. Sebagaimana diuraikan pada tabel 2 berikut:

TABEL 2
PENETAPAN LOKASI PARKIR UMUM DALAM WILAYAH
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2011

No.	Kecamatan	Banyak Lokasi	Potensi Pendapatan Perbulan
1.	Kecamatan Banjarmasin Utara	27 lokasi parkir	Rp. 5.370.000,-
2.	Kecamatan Banjarmasin Barat	10 lokasi parkir	Rp. 2.210.000,-
3.	Kecamatan Banjarmasin Selatan	7 lokasi parkir	Rp. 1.825.000,-
4.	Kecamatan Banjarmasin Timur	39 lokasi parkir	Rp. 16.377.000,-
5.	Kecamatan Banjarmasin Tengah	150 lokasi parkir	Rp. 93.775.000,-
Jumlah		233 lokasi parkir	Rp.119.557.000,-

d. Pengelola perparkiran.

Pengelola perparkiran, ialah pihak yang ditunjuk untuk mengurus, menyelenggarakan dan melakukan pekerjaan parkir di wilayah Kota Banjarmasin, baik berupa instansi pemerintah, perseroaan terbatas (PT) maupun pribadi. Penetapan pengelola parkir dalam wilayah Kota Banjarmasin ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Walikota Banjarmasin. Sebagaimana pada tabel 3 berikut:

TABEL 3
PENETAPAN LOKASI PAJAK PARKIR DALAM WILAYAH
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2010

No.	Nama Instansi/Pengelola Parkir	Lokasi Parkir	Ketetapan Setoran
1.	PT. Surya Utama Nusa park Sun Parking/Duta Mall Banjarmasin	Hal. Duta Mall	20% dari tarif
2.	Metro City	Hal. Metro City	20% dari tarif
3.	PT. Karisma Inti Mitra	Hal. Mitra Plaza	20% dari tarif
4.	Posindo Plaza	Hal. Posindo Plaza	20% dari tarif
5.	PT. giri Jaya Wiguna	Hal. Sentra Antasari	20% dari tarif
6.	LC. Mini Market KM.4,5	Hal. LC.Mini Market KM.4,5	20% dari tarif
7.	Lima Cahaya Jl. A. Yani	Hal Lima Cahaya A. Yani	20% dari tarif
8.	Citra Sasirangan	Hal. Citra Sasirangan	20% dari tarif
9.	HBI	Hal. Samping HBI	20% dari tarif
10.	KPRI Sehat	Hal. RSUD Banjarmasin	20% dari tarif
11.	Satriawan	Hal. RS. Sari Mulia	20% dari tarif

12.	Suprihatin, S.Pd	Hal. RS. Islam	20% dari tarif
13.	Duriathi	Hal. RS. Suaka Insan	20% dari tarif
14.	Koperasi Bina Jiwa	Hal. RS. Ansyari Saleh	20% dari tarif
15.	Dispenda Tk. I Kal-Sel	Hal. Dispenda Tk. I	20% dari tarif
16.	Bambang Tarubiyono	Hal. Toko Gramedia Veteran	20% dari tarif
17.	Hj. Isnawati	Hal. CV. Putra Kalimantan	20% dari tarif
18.	H. Syamsir AT	Hal. Pasar Kalindo	20% dari tarif
19.	H. Abdul Hadi	Hal. Pegadaian Samping Mitra Plaza	20% dari tarif
20.	Hj. Rusifah/PDAM	Hal. PDAM Bandarmasih	20% dari tarif
21.	PT. Pelindo III	Pelindo III	20% dari tarif
22.	RM. Wong Solo	Hal Wisma Batung Batulis	20% dari tarif
23.	H. Anwari	Hal. Puskesmas Cempaka	20% dari tarif

Untuk mengetahui tentang proses awal pendataan sampai berapa jumlah yang diperoleh sebagai realisasi dari pajak parkir dan retribusi pajak parkir di Kota Banjarmasin, maka dilakukan langkah-langkah berikut:

a. Penyusunan data awal.

Penyusunan data awal ini meliputi:

1) Penyampaian dan pengembalian SPOP.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh petugas dari Dispenda atau UPTD Pemko Banjarmasin dengan cara menyampaikan Surat pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) parkir kepada pihak pengelola parkir serta memantau dan menerima kembali SPOP yang telah diisi dan ditandatangani oleh para wajib pajak untuk

digunakan sebagai bahan penetapan besarnya pajak parkir sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2) Verifikasi data parkir.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh petugas Dispenda atau UPTD Pemko Banjarmasin bekerjasama dengan kolektor dengan cara mencocokkan data objek pajak parkir yang sudah terdaftar pada tahun sebelum di Pemko Banjarmasin dengan yang sebenarnya di lapangan untuk dipergunakan sebagai bahan penetapan besarnya pajak parkir.

Dalam kegiatan verifikasi ini kepada wajib pajak parkir akan diberikan SPOP bila ternyata data objek mengalami perubahan. Bila terjadi perubahan maka akan diidentifikasi kembali kelengkapan objek parkir pajak yang bersangkutan.

3) Identifikasi objek pajak parkir.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh petugas Dispenda atau UPTD Pemko Banjarmasin bekerjasama dengan pihak ketiga (kolektor) dengan cara mencocokkan data objek pajak parkir di lapangan.

4) Penyusunan data awal pajak parkir.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dispenda dan UPTD Pemko Banjarmasin yang ditunjuk Walikota Banjarmasin, karena mengelola secara langsung pendapatan daerah.

Dalam kegiatan penyusunan data awal dari para objek pajak parkir ini dilakukan pencatatan keterangan secara lengkap mengenai objek parkir, termasuk

nama, alamat dan dilengkapi dengan pengisian target setoran perbulan / pertahunnya.

- b. Kegiatan pemukhiran data objek dan wajib pajak dan restribusi parkir di Kota Banjarmasin.

Pemutakhiran data disini maksudnya adalah suatu kegiatan memperbaharui atau menyesuaikan lokasi parkir yang lama dan yang baru, pengelola- nya dan besaran setorannya berdasarkan penelitian UPTD Pemko Banjarmasin.

- c. Penagihan.

Sebagai dasar lokasi parkir, pengelolanya, dan besaran persentasi setoran penagihan ke Dispenda atau UPTD Pemko Banjarmasin, maka Walikota Banjarmasin akan menerbitkan Surat keputusan (SK) tentang lokasi parkir di wilayah Kota Banjarmasin.

Dengan adanya penetapan tersebut maka dasar dan sarana administrasi penagihan pajak dan resribusi parkir menjadi semakin jelas, terdata dengan mudah dan pendapatannya jelas.

- d. Realisasi penerimaan parkir dan resribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Banjarmasin

Pencapaian penerimaan pajak dan resribusi parkir dipatok oleh Pmko Banjarmasin harus mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan cara verifikasi yang cermat terhadap objek dan lokasi pajak parkir yang ada di wilayah Kota Banjarmasin.

Berikut ini penulis sajikan data rekapitulasi penerimaan dari pajak dan retribusi parkir Kota Banjarmasin, sebagaimana diuraikan pada tabel 4, 5, 6 dan 7 berikut:

TABEL 4,

TABEL 5,

TABEL 6,

Berdasarkan uraian pada tabel 4 tersebut, maka realisasi penerimaan dari pajak parkir dan retribusi parkir pencapaiannya dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Meskipun persentasi realisasinya semenjak tahun 2008 sampai 2010 mengalami fluktuasi. Namun semenjak tahun 2007 sampai 2010 jumlahnya melampaui target yang telah ditetapkan. Sementara pada tabel 5 dan 6 adalah penguraian secara jelas mengenai jumlah pendapatan setiap bulannya realisasi pajak parkir dan retribusi parkir, dan realisasi parkir tepi jalan umum. Dalam tabel tersebut nampak pula jumlah penerimaan setiap bulannya mengalami peningkatan.

Mengenai pecapaian atau penerimaan dari pajak parkir dan retribusi parkir ini dapat dikategorikan kepada dua hal:

Pertama, kurang dari target (tidak terpenuhi) yaitu tahun 2004 sebesar 69,% (kurang dari target minus sebesar 31%), tahun 2005 sebesar 72,39% (kurang dari target minus sebesar 26,61%), tahun 2006 sebesar 87,01% (kurang dari target minus sebesar 16,99%).

Kedua, melampaui terget, yaitu tahun 2007 sebesar 101,48% (melampaui target sebesar 1,48%), tahun 2008 sebesar 113,31% (melampaui target sebesar 13,31%), tahun 2009 sebesar 108,40% (melampaui target sebesar 8,40%), dan tahun 2010 sebesar 103,35% (melampaui target sebesar 3,35%).

2. Kontribusi Pajak Parkir dan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin.

Dari keseluruhan pajak parkir dan retribusi daerah, khusus yang tercatat di Dinas Perhubungan dan disetorkan ke Dinas Pendapatan Daerah ternyata

pendapatan dari pajak dan retribusi parkir ternyata kontribusinya **sangat besar** terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Banjarmasin.

Sebab, hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan penerimaan pajak parkir dan retribusi parkir adalah sangat integral, sebab apabila penerimaan pajak parkir dan retribusi parkir setiap tahunnya mengalami peningkatan maka dengan sendirinya Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan mengalami peningkatan atau akan mempengaruhi besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun ketika penerimaan retribusi parkir dan pajak parkir setiap tahunnya mengalami penurunan maka secara otomatis akan mengurangi jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sedangkan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah lainnya (selain parkir) banyak sekali, yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah, yaitu: (1) pajak hotel, (2) pajak restoran, (3) pajak hiburan, (4) pajak reklame, (5) pajak penerangan jalan, (6) pajak pengambilan bahan galian golongan C, dan (7) pajak parkir.

Untuk lebih jelasnya mengenai pajak parkir dan retribusi parkir di Kota Banjarmasin dari tahun 2006 s/d 2010 dapat dilihat pada tebal 7 sampai 15 berikut:

TABEL 7

TABEL 8

Dari tabel 7 sampai 15, dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan berdasarkan rasio efektivitas pajak parkir dari tahun 2006 sampai tahun 2010 mencapai rata-rata 80,24 %. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan pajak parkir belum cukup efektif, karena tingkat efektivitasnya belum mencapai 100 %. Tingkat efektifitas selama waktu 5 tahun ini cenderung mengalami kenaikan namun belum mencapai target.

Pada tahun 2007 pajak parkir yang ditunjukkan pada tabel 9 hanya mencapai 53,79 % hal tersebut diakibatkan karena pajak parkir merupakan jenis penerimaan baru pada tahun 2007 ini, sehingga dalam penetapan targetnya masih jauh dari realisasi yang sebenarnya.

Pada tahun 2008 hanya mencapai sekitar 85,13 % hal ini menunjukkan penerimaan dibidang ini belum efektif karena belum mencapai 100 %, hasil dari perhitungan di atas belum efektif dikarenakan target yang ingin dicapai belum sebanding dengan realisasi yang ada, kecenderungan tingkat efektifitas yang belum tercapai pada tahun 2008 ini mungkin diakibatkan karena target yang ada belum sesuai dengan kapasitas realisasi sebenarnya dilapangan

Pada tahun 2009 mencapai 101,80 %, pada tahun ini target telah tercapai dan dapat dikatakan efektif karena lebih dari 100 %, hal ini diakibatkan dari banyaknya lokasi-lokasi pajak baru yang ada di lingkungan kota Banjarmasin yang mengakibatkan peningkatan pada sektor penerimaan pajak parkir di kota Banjarmasin.

Tingkat efektifitas retribusi parkir Kota Banjarmasin sebenarnya dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan retribusi parkir Kota

Banjarmasin dengan target retribusi parkir Kota Banjarmasin. Apabila perhitungan efektifitas retribusi parkir menghasilkan angka atau persentase mendekati atau melebihi 100%, maka retribusi parkir semakin efektif atau dengan kata lain kinerja pemungutan retribusi parkir Kota Banjarmasin semakin baik.

Dari tabel 15, dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan berdasarkan rasio efektivitas retribusi parkir dari tahun 2006 sampai tahun 2010 mencapai rata-rata 128,963%. Hal ini menunjukkan bahwa pemungutan retribusi parkir di Kota Banjarmasin yang dilakukan oleh UPTD Perpajakan Kota Banjarmasin sudah sangat efektif, melalui perbandingan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi penerimaannya.

Pada tahun 2007 tingkat efektifitas retribusi parkir adalah sebesar 140,64% ini berarti tingkat efektifitas tahun 2007 sudah sangat efektif karena lebih dari 100 %, hal ini mungkin dikarenakan meningkatnya jumlah toko-toko swalayan atau tempat perbelanjaan, dan banyaknya event-event tertentu yang ada di Banjarmasin seperti olahraga, pameran, serta pariwisata sehingga untuk bagian retribusi parkir kota Banjarmasin meningkat tajam.

Pada tahun 2008 tingkat dari efektifitas retribusi parkir adalah sebesar 133,44% ini berarti tingkat efektifitas tahun 2008 sudah sangat efektif karena lebih dari 100 %, namun tahun ini rasio efektifnya lebih rendah dari pada tahun sebelumnya, hal ini diakibatkan karena ditambahkan target tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya sehingga berdampak terjadinya penurunan tingkat efektifnya.

Pada tahun 2009 tingkat efektifitas retribusi parkir adalah sebesar 112,81% ini berarti tingkat efektifitas tahun 2009 sudah sangat efektif karena lebih dari 100 %, namun pada tahun ini juga terjadi penurunan yang sangat signifikan hal ini disebabkan terjadinya peningkatan target yang ingin dicapai pada tahun sebelumnya, pada hal realisasi tahun ini lebih rendah pada tahun sebelumnya sehingga mengakibatkan rasio efektif menjadi lebih rendah.

Memperhatikan tabel-tabel tersebut, pajak parkir dan retribusi parkir pengaruhnya cukup besar terhadap pendapatan asli daerah Kota Banjarmasin, sebab jumlahnya juga cukup besar, namun masih terdapat beberapa permasalahan dalam pembayaran pajaknya, yaitu:

- a. Masih kurang akuratnya data lokasi parkir.

Masih kurang akuratnya data tentang seberapa banyak objek atau lokasi parkir yang ada dalam data administrasi memang tidak dapat dihindari karena berdasarkan data yang disampaikan oleh kolektor. Selain itu masih adanya lokasi parkir yang tidak terdata atau parkir musiman, seperti mingguan atau lokasi yang ilegal. Oleh karena itu, kemungkinan akuratnya data tersebut dengan keadaan sebenarnya di lapangan sangat mungkin terjadi perbedaan. Karena tidak mungkin dapat dipungkiri bahwa kebanyakan orang pasti akan berusaha menghindarkan dirinya dari pajak.

Untuk itu, diperlakukan verifikasi dan identifikasi yang jelas mengenai data objek pajak oleh petugas Dispenda bekerja sama dengan Satpol PP, dengan melakukan pengecekan dan mencocokkan data yang sudah terdaftar pada administrasi wajib pajak parkir dengan keadaan objek yang sebenarnya di lapangan.

Permasalahan ini tentunya terkait pula dengan kurang akuratnya data lokasi parkir. Kalau data lokasi parkir kurang akurat pasti jumlah pendapatan juga tidak akurat. Selain itu tidak ada data yang betul-betull akurat tentang berapa banyak sebenarnya lokasi parkir yang membuka lokasinya pada siang hari dan malam hari. Namun yang terpenting adalah tidak pernah adanya data tentang berapa banyak jumlah setiap harinya kendaraan yang di parkir di lokasi parkir yang telah ditetapkan oleh Walikota Banjarmasin. Akibatnya jelas tidak ada data akurat tentang pendapatan parkir, karena itu setiap bulannya data yang diterima hanya berdasarkan kepada hasil yang didapatkan dari pengelola parkir yang tidak menjelaskan berapa jumlah kendaraan yang dipungut parkirnya.

b. Masalah berhubungan dengan petugas parkir ilegal.

Di Banjarmasin saat ini di sinyalir masih ada lokasi parkir ilegal. Seperti di tepi jalan umum, lokasi pertokoan tertentu, rumah makan, pasar dan lainnya. Begitu juga di tempat keramaian seperti pada acara musik, dan pasar-pasar tungging. Hal ini tentu saja tidak ada pemasukan sama sekali untuk pendapatan daerah, karena hasilnya langsung masih ke tangan individu-individu petugas parkir pengelolanya. Artinya memang hilangnya pendapatan yang diperoleh.

c. Masalah yang berhubungan dengan petugas pemungut pajak parkir di lapangan.

Saat ini petugas pemungut parkir langsung dari Dispenda atau Dinas Perhubungan kota Banjarmasin jumlahnya sangat sedikit, sehingga kurang bisa menangani langsung dan melakukan pengamatan di lapangan. Selain itu karena tugasnya sebagai PNS maka jam kerjanya juga terbatas.

Mengenai pemungutan di lapangan kemudian diserahkan kepada petugas kolektor yang telah di tunjuk, sehingga apa yang didapatkan adalah sesuai hasil yang telah dikumpulkan oleh para kolektor. Atau yang dilaporkan oleh pihak pengelola parkir, seperti di pasar atau pusat perbelanjaan. Belum lagi kalau terjadi kebocoran di lapangan, atau manipulasi data yang didapatkan.

B. Analisis (Tinjauan) Ekonomi Islam Tentang Pajak Mengenai Kontribusi Pajak Parkir dan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin.

Memperhatikan uraian pada poin penyajian data, maka pajak parkir dan retribusi parkir pada dasarnya merupakan bagian dari pajak yang berhak dipungut oleh Pemerintah Kota Banjarmasin. Sesuai ketentuannya, jenis pajak menurut pemungut, maka pajak daerah yang berhak dipungut adalah: (1) pajak hotel, (2) pajak restoran, (3) pajak hiburan, (4) pajak reklame, (5) pajak penerangan jalan, (6) pajak pengambilan bahan galian golongan C, dan (7) pajak parkir.

Mengenai pajak dari parkir ini, berikut penulis telaah dalam bentuk tinjauan ekonomi Islam terhadap pengaruh pajak parkir dan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Banjarmasin.

1. Realisasi penerimaan pajak parkir dan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Banjarmasin.

Dalam sistem ekonomi konvensional, pajak merupakan iuran wajib berupa uang atau barang, yang dapat dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Kalau memperhatikan realisasi penerimaan pajak parkir dan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Banjarmasin maka sebenarnya realisasi penerimaannya masih dapat dioptimalkan. Misalnya, pihak Dispenda atau Dinas Perhubungan bisa saja melakukan uji petik di lapangan terhadap lokasi parkir tertentu. Misalnya di Duta Mall, yang selama ini dikelola oleh PT. Surya Utama Nusapark Sun Parking/Duta Mall Banjarmasin. Dengan kehadiran petugas pemerintah tersebut dapat dilakukan pengamatan tentang jumlah banyaknya kendaraan (sepeda motor atau mobil) yang masuk dalam area parkir Duta Mall.

Dengan demikian dapat diperkirakan bahwa kalau seharusnya ada sekitar 1.500 buah sepeda motor maka paling tidak pemasukan dari hasil parkir adalah Rp. 1.500.000,- dengan setor 20% untuk Dispenda, maka Rp. 1.500.000,- x 20% = Rp. 300.000,- perhari. Jadi sebulannya adalah sekitar Rp. 9.000.000,-.


Dengan melakukan uji petik di lapangan tersebut, sebenarnya akan sangat jelas lebih akurat pemasukan dari sektor parkir. Dalam hal ini tentunya pihak Dispenda atau Dinas perhubungan harus tegas dengan memperhatikan fakta di lapangan. Jika ternyata cara ini tidak berhasil, maka Dinas Pendapatan daerah harus mengambil langkah dengan cara mengefektifkan lokasi dan pengelola parkir bersangkutan. Kemudian mencari wajib pajak parkir /pengelola parkir baru untuk lokasi parkir tersebut.

Pentingnya tindakan demikian, karena pajak adalah iuran pada negara (yang dapat dipaksakan), sebab keberadaannya sebagai sumber keuangan terhadap kepentingan umum, cara memperolehnya dengan paksa dan sebagai

kewajiban. Oleh karena itu, sebagai kewajiban warga negara, menurut Mahmud Athif al-Banna, pajak merupakan iuran wajib yang dituntut oleh negara secara paksa dan bersifat final (tidak dapat ditarik kembali), karena merupakan peran serta dari wajib pajak dalam beban-beban dan biaya-biaya kepentingan umum.¹


Pentingnya membuat kebijakan validitas objek dan pungutan pajak oleh Pemerintah Daerah ini, karena memang pihak pengelola/ petugas/kolektor berkewajiban untuk menyerahkan sebagian penghasilannya secara jujur untuk negara. Sebab kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melayani umat.

Dilihat dari berbagai fakta permasalahan secara mendalam terungkap bahwa permasalahan ekonomi terletak pada bagaimana distribusi harta dan jasa di tengah-tengah masyarakat sehingga titik berat permasalahan ekonomi bagaimana menciptakan suatu mekanisme distribusi ekonomi yang adil. Allah mengingatkan betapa sangat urgennya masalah distribusi harta dalam firman-Nya pada surah al-Hasyr ayat 7:²



¹Mahmud Athif al-Banna, *Nizham al-Zakah wal Dhara'ib fil mamlakah al-Su'udiyah*, (Riyad: Darul Ulum, 1983), h.13.

²Ismail Nawawi, *Ekonomi Islam: Perspektif Teori, Sistem dan Aspek Hukum*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009), h. 193.



Artinya: Apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, untuk kaum kerabat, untuk anak-anak yatim, untuk orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. (Q.S. Al-Hasyr: 7).³

Wajar jika kemudian realisasi penerimaan parkir dan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Banjarmasin setiap tahunnya harus ditingkatkan. Sebab, siapa saja (orang/badan) yang menggunakan dengan memperoleh manfaat atas tempat/tanah/jalan tersebut dalam bentuk unag, maka kepada orang/badan tersebut dapat diwajibkan menanggung/membayar beban pajak parkir sesuai yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Walikota Banjarmasin. Apalagi jika tanah/tempat/bangunan/jalan tersebut dapat memberikan keuntungan yang lebih banyak bagi orang/badan tersebut. Wajar apabila kepada mereka diwajibkan memberikan sebagian dalam bentuk jumlah yang telah ditetapkan atau persentasi dari manfaat yang diperoleh dari lokasi parkir yang mereka gunakan selama ini.

Oleh karena itu, penetapan jumlah lokasi parkir umum dan potensi pendapatannya dalam wilayah Kota Banjarmasin, seperti: (1) Banjarmasin Utara sebanyak 27 lokasi parkir, dengan potensi pendapatan Rp. 5.370.000,- perbulan.

³Tim Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1995), h. 916.

(2) Banjarmasin Barat sebanyak 10 lokasi parkir, dengan potensi pendapatan Rp. 2.210.000,- perbulan. (3) Banjarmasin Selatan sebanyak 7 lokasi parkir, dengan potensi pendapatan Rp. 1.825.000,- perbulan. (4) Banjarmasin Timur sebanyak 39 lokasi parkir, dengan potensi pendapatan Rp. 16.377.000,- perbulan, dan (5) Banjarmasin Tengah sebanyak 150 lokasi parkir, dengan potensi pendapatan Rp. 93.775.000,- perbulan. Sebenarnya dari segi jumlahnya bisa ditingkatkan jumlah dengan menerjunkan petugas Dispenda dan Satpol PP untuk mendata parkir baru di lapangan.

Selain itu, penetapan lokasi parkir di tepi jalan umum yang ada wilayah Kota Banjarmasin seperti: (1) Banjarmasin Utara sebanyak 11 lokasi parkir, dengan potensi pendapatan Rp. 3.675.000,- perbulan. (2) Banjarmasin Barat sebanyak 12 lokasi parkir, dengan potensi pendapatan Rp. 3.700.000,- perbulan. (3) Banjarmasin Selatan sebanyak 5 lokasi parkir, dengan potensi pendapatan Rp. 1.759.000,- perbulan. (4) Banjarmasin Timur sebanyak 26 lokasi parkir, dengan potensi pendapatan Rp. 11.712.000,- perbulan, dan (5) Banjarmasin Tengah sebanyak 108 lokasi parkir, dengan potensi pendapatan Rp. 77.562.000,- perbulan.

Jumlah penerimaan dari sektor pajak parkir dan restribusi parkir tersebut sebenarnya bisa ditingkatkan karena kita melihat di beberapa lokasi warung di tepi jalan di kelola oleh petugas parkir pribadi/tanpa menggunakan baju khusus petugas parkir, karena itu jelas terjadi kebocoran pendapatan daerah di sektor pajak parkir. Padahal mungkin jumlah wajib parajak parkir jauh lebih banyak lagi

jika terdata dengan baik.

Begitu juga pihak pengelola parkir yang berjumlah 23 pengelola dengan tarif setoran 20% adalah bisa diverifikasi kembali. Sebab, masih banyak tempat-tempat yang belum terdata, seperti sekarang ini banyaknya rumah makan yang ada di kawasan Jalan Sultan Adam atau kawasan Banua anyar. Kalau memperhatikan data yang ada maka sebenarnya lokasi tersebut masih belum masuk dalam lokasi parkir yang tercatat atau di kelola pihak tertentu yang tentunya juga berkewajiban menyetorkan pajak parkirnya.

Dengan memperhatikan berbagai macam jenis pajak, termasuk pajak parkir dan retribusi parkir, pada dasarnya termasuk pendapatan daerah. Karena itu pemerintah berhak untuk mendapatkannya. Wajar jika tokoh seperti Yusuf Qardhawi mengemukakan bahwa: pajak itu adalah iuran wajib yang harus diserahkan oleh orang-orang yang wajib membayarnya kepada negara, dengan menuntut kemampuannya untuk menyerahkan, dengan tanpa memperhatikan jasa imbalan dari pelayanan-pelayanan yang telah dilaksanakan oleh kekuasaan publik, hasilnya, dari satu sisi, dan dari sisi lain, digunakan untuk mencapai sebagian tujuan: ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.⁴

Kalau memperhatikan dengan seksama terhadap tabel 4 tentang rekapitulasi pajak dan retribusi parkir di wilayah Kota Banjarmasin dari tahun 2006 sampai 2010 memang sebenarnya setiap tahun ada perbaikan dan peningkatan sehingga terpenuhi target pajak parkir yang ditetapkan oleh Surat

⁴Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-Zakah*, (Beirut: Darul Irsyad, t.th), Jilid II, h. 997.

Keputusan Walikota.

Pada tabel 5 tentang laporan realisasi pajak dan retribusi parkir tahun 2010 dimana dari bulan Januari sampai Desember dapat memenuhi target yang ditetapkan, atau pada tabel 6 mengenai laporan realisasi parkir tepi jalan umum tahun 2010, maka sebenarnya realisasi penerimaan dari sektor parkir ini telah memenuhi target.

Namun dengan masih adanya parkir ilegal, dan masih belum adanya data akurat tentang kendaraan yang di parkir dan banyak ongkos parkirnya pada tempat tertentu atau jalan umum, maka menunjukkan potensi pajak parkir yang dapat dicapai sebenarnya lebih tinggi. Oleh karenanya perlu ada upaya validitas lokasi parkir dan data kendaraan yang di parkir di lokasi tempat parkir, sehingga jelas realisasi penerimaan parkir dan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Banjarmasin.

2. Pengaruh pajak parkir dan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Banjarmasin.

Memperhatikan pengaruh pajak dan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Banjarmasin, bisa dikatakan sulit untuk memberikan penilaiannya. Karena secara faktual di lapangan banyak sekali lokasi parkir yang terdata atau resmi di Kota Banjarmasin, namun fakta yang berbicara ternyata hasil yang diperoleh ternyata masih kecil. Bisa dikatakan pula tidak terlalu berpengaruh terhadap PAD Kota Banjarmasin.

Dari tabel 7 sampai 15, dapat dilihat bahwa besarnya rasio Kontribusi perbandingan penerimaan Pajak Parkir dan Retribusi Parkir terhadap PAD, dari

tahun 2007 ke tahun 2008 selalu mengalami peningkatan sedangkan tahun 2009 terjadi penurunan hal ini menunjukkan bahwa besarnya sumbangan yang diberikan oleh penerimaan retribusi parkir dan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah mengalami fluktuasi setiap tahunnya.

Pada tahun 2007 rasio kontribusi penerimaan pajak parkir dan retribusi parkir terhadap PAD sebesar 3,24 %, hal ini menunjukkan penerimaan dari dua bidang ini sangat bagus terhadap pendapatan asli daerah, disamping itu penerimaan pajak parkir pada tahun ini baru saja ada sehingga belum dapat menunjang lebih, tapi pada tahun 2007 penerimaan dari retribusi sangat meningkat dari target yang dianggarkan pada tahun 2007.

Pada tahun 2008 rasio kontribusi penerimaan pajak parkir dan retribusi parkir terhadap PAD meningkat menjadi 4,18 % dari pada tahun 2007, hal ini berarti kedua penerimaan sudah menunjang terhadap pendapatan asli daerah, namun pada tahun 2008 tingkat efektif retribusi parkir mengalami penurunan di bandingkan tahun 2007, hal tersebut tidak mempengaruhi kontribusi terhadap PAD.

Pada tahun 2009 terjadi penurunan menjadi 3,96 %. Hal ini disebabkan target yang telah dinaikan dari tahun 2008 malah mengalami penurunan pada realisasinya hal ini mungkin saja akibat dari faktor alam seperti hujan yang dapat mempengaruhi pendapatan Retribusi Parkir, seperti saat musim hujan yang dapat mempengaruhi kedatangan pengunjung yang berdampak pada penurunan pemungutan retribusi khususnya dari retribusi parkir.

Sementara itu, untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya dikemudian hari, maka analisis yang dilakukan berikut mencoba untuk melihat perkembangan yang terjadi pada realisasi penerimaan retribusi. Dari perhitungan yang dilakukan akan diperoleh persamaan perkembangan kontribusinya, sehingga dari persamaan ini dapat digunakan untuk melihat perubahan yang terjadi pada masa yang akan datang.

Kalau dikaitkan dengan jenis-jenis pajak lain yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pajak hotel, mungkin bisa dikatakan lebih mudah mendata pendapatannya karena jumlahnya dengan mudah terdata, dapat diketahui berapa jumlah pendapatan pertahunnya, sehingga jelas pajaknya untuk PAD. Untuk restoran, jumlahnya juga terdata dan setoran wajibnya ke Dispenda juga jelas. Pajak hiburan, juga mudah diketahui karena setiap kegiatan hiburan maka akan ada perizinannya dan jelas berapa pemasukkannya sesuai jumlah tiket yang disediakan, sehingga bisa dipatok jumlah setorannya untuk PAD Kota Banjarmasin. Untuk reklame, juga mudah terdata karena akan dapat dihitung dari segi perizinannya dan lama penggunaannya. Pajak penerangan jalan juga lebih mudah lagi karena setiap rumah tangga, kantor, perusahaan, hotel dan lainnya yang menggunakan sambungan PLN akan dapat terdata dengan jelas dan jelas pula setorannya untuk PAD Kota Banjarmasin. Mungkin yang susah adalah penarikan pajak dari pengambilan bahan galian golongan C, karena memang penduduk Kota Banjarmasin justeru mengambilnya bahan galian tersebut dari daerah Kabupaten Banjar atau Tanah Laut.

Dapat dikatakan, jumlah pajak parkir sebenarnya dapat diprediksi dan peningkatannya setiap tahunnya yang cukup minim. Sebab, dari segi jumlah lokasi parkir masih banyak yang merupakan lokasi ilegal, dan tidak ada data berapa jumlah kendaraan yang di parkir setiap hari di lokasi parkir yang legal.

Dari segi realisasi pajak parkir dan retribusi parkir Tahun 2010 yang hanya Rp. 1.606.991.000,- sebenarnya jumlah masih bisa dioptimalkan agar dapat berperan besar terhadap sumbangan PAD Kota Banjarmasin.

Solusinya mungkin dapat dilakukan dengan pendataan secara kontinu tentang lokasi parkir, misalnya sebulan sekali dan yang mungkin dapat di tarik pajaknya. Caranya adalah dengan mempergunakan PNS dilingkungan Dispenda, Dinas Perhubungan atau Satpol PP untuk mengeceknya. Bila perlu berikan mereka uang lembur untuk pendataan kalau memang itu di luar jam kerja. Atau dengan menugaskan secara khusus beberapa PNS yang bertugas khusus mendata lokasi parkir. Melalui pendataan secara kontinu maka validitas lokasi parkir akan akurat.

Kebocoran penerimaan dari sektor pajak parkir juga harus diatasi, mungkin bisa dengan menempatkan petugas PNS di lokasi-lokasi parkir yang potensial agar bisa menaksir jumlah kendaraan (sepada motor dan mobil) yang masuk area parkir. Misalnya, di Sentra Antasari yang selama ini tidak ada data komputerisasi lokasi parkir dan terdapat beberapa lokasi, maka dapat ditempat petugas dari Dispenda.

Di kawasan Sudimampir yang pencatatannya tanpa menggunakan sistem komputerisasi, akan sangat penting menempatkan petugas PNS untuk dapat menaksir berapa sebenarnya jumlah kendaraan yang diparkir/yang dipungut parkirnya oleh petugas parkir. Sedangkan dengan di Duta Mall yang setiap harinya selalu dipadati oleh sepeda motor dan mobil, maka diperlukan petugas di tempat masuknya kendaraan untuk mendata kendaraan yang diparkir pada siang hari dan malam hari. Sebab, dengan sistem komputerisasi maka jumlahnya secara valid akan dapat diketahui.

Tindakan demikian, sebenarnya pendapatan yang dapat digali dari sektor parkir dapat ditingkatkan secara signifikan. Sebab, selama ini untuk lokasi parkir yang dikelola oleh Instansi tertentu/perusahaan/perorangan, pajak yang disetorkan ke Dispenda tergantung dari hasil laporan pengelola tersebut. Sementara tidak diketahui apakah mereka jujur atau tidak dalam menyerahkan pajaknya.

Untuk petugas parkir ilegal, maka sebenarnya dapat di atasi. Caranya adalah dengan membuat lokasi yang mereka kelola di legalkan, sehingga ada pemasukan untuk daerah. Dapat juga dilakukan dengan menempatkan orang dari tempat lokasi parkir yang berdekatan untuk mengelolanya, atau dari Satpol PP untuk menjaganya. Dengan demikian akan ada pemasukan dari lokasi bersangkutan untuk PAD Kota Banjarmasin.

Mengenai petugas pemungut pajak parkir di lapangan, sebenarnya bisa diatasi. Caranya adalah dengan menugaskan PNS di Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Perhubungan atau Satpol PP untuk menariknya. Penunjukkan mereka juga

harus disertai surat tugas dan ada tanda terima pajak yang disetorkan, serta ada sanksi tegas bagi siapa yang menggelapkan setoran pajak tersebut.

Dalam mengoptimalkan pajak dan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Banjarmasin agar jumlahnya besar dan berpengaruh, maka dalam pemungutannya bisa menggunakan dua asas berikut: (1) asas *certainty* atau kepastian hukum disebut juga dengan *qa'idah al-yaqin*. Pajak yang dibayar hendaknya merupakan suatu yang pasti (*certain*) dan tidak mengenal kompromi (*not arbitrary*), yang dipertimbangkan adalah: subyek, obyek, besarnya pajak, dan juga ketentuan mengenai waktu pembayarannya,⁵ dan (2) asas *economics of collection*, yaitu berkaitan dengan biaya pungutan hendaknya dilakukan sehemat-hematnya, jangan sekali-kali biaya pemungutan melebihi masukan pajaknya. Pemungutan harus dilakukan dengan biaya dan beban yang seringan mungkin. Tentu tidak ada artinya pemungutan pajak, yang hasilnya sebagian besar akan habis untuk biaya pemungutan, sehingga hanya sebagian kecil saja yang masuk ke dalam kas negara.⁶

Pentingnya optimalisasi pengaruh pajak dan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Banjarmasin karena memang pajak memunyai manfaat yang cukup besar. Sebab, kebijakan fiskal (pajak) dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melayani umat.

Dilihat dari berbagai fakta permasalahan secara mendalam terungkap bahwa permasalahan ekonomi terletak pada bagaimana distribusi harta dan jasa di

⁵Sjechul Hadi Permono, *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*, (Surabaya: CV. Aulia, 2005), h. 80.

⁶*Ibid*, h. 87.

tengah-tengah masyarakat sehingga titik berat permasalahan ekonomi bagaimana menciptakan suatu mekanisme distribusi ekonomi yang adil. Allah mengingatkan betapa sangat urgennya masalah distribusi harta dalam firman-Nya pada surah al-Anfal ayat 41:⁷



Artinya: Ketahuilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan *ibnussabil*, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, ġaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (Q.S. Al-Anfal: 41).⁸

Dengan demikian, pajak parkir dan retribusi parkir yang dalam ekonomi Islam bisa disebut dengan *Al-'Usyuriyah*, ialah pajak yang dikeluarkan oleh setiap warga negara yang berada dibawah kekuasaan pemerintah Islam. Namun pajak apapun namanya seperti yang dikenal dalam Islam bernama: *adh-dharibah*, *al-jizyah*, *al-kharaj*, *ghanimah*, dan *fa'i*, semua dipungut untuk tujuan mulia yaitu membiayai pembangunan dan membantu masyarakat ekonomi lemah. Wajar jika kemudian harus di pungut dengan benar dan tepat, agar dapat lebih banyak membawa maslahat. Sebab, semakin besar sumbangan pajak dan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Banjarmasin, maka semakin besar pula

⁷Ismail Nawawi, *Ekonomi Islam: Perspektif Teori, Sistem dan Aspek Hukum*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009), h. 193.

⁸Tim Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 216.

pengaruhnya untuk pendapatan asli daerah dan dapat lebih banyak bermanfaat untuk masyarakat banyak. Kebijakan pemerintah tentang pajak parkir dan retribusi pajak parkir ini jelas hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan rakyat. Sebagaimana kaidah yang berbunyi:

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: Suatu tindakan (peraturan) pemerintah, berintikan terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya.⁹

Dengan demikian, ternyata trend retribusi parkir di Kota Banjarmasin menunjukkan peningkatan. Walaupun pada tingkat efektivitasnya retribusi parkir mengalami penurunan dari tahun 2006 sampai dengan 2010 hal ini tidak berpengaruh terhadap prospek penerimaannya, karena yang menjadi dasar dalam perhitungan retribusi parkir ini yaitu realisasi penerimaan retribusi parkir pada periode 2007 sampai dengan 2009.

Perkiraan peningkatan penerimaan pajak parkir dan retribusi pajak parkir tentunya dapat berpengaruh cukup signifikan atau cukup besar terhadap pendapatan asli daerah Kota Banjarmasin, meskipun masih banyak lagi sumber pendapatan asli daerah (PAD) lainnya, dan ada pula yang lebih besar jumlahnya dari pajak parkir dan retribusi pajak parkir, seperti pajak penerangan jalan, pajak hotel, dan lainnya. Namun yang pasti jumlah pajak parkir dan retribusi pajak parkir setiap tahunnya mengalami kenaikan, dan tentu saja seiring bertambahnya sepeda motor dan mobil yang ada dan memasuki wilayah Kota Banjarmasin.

⁹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 121.

